

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Negara demokrasi, pesta demokrasi disebut sebagai cara pergantian pimpinan melalui pemilihan yang merupakan cara paling sesuai yang dapat dilaksanakan. Hak memberikan suara atau disebut hak memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Indonesia merupakan Negara yang menempatkan koalisi sebagai bagian kekuatan Partai Politik dalam pertarungan merebut kekuasaan baik pada pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Koalisi yang diciptakan diantara partai politik di Indonesia tidak kaku dan cenderung fleksibel, dikarenakan koalisi lebih mengutamakan pada kesamaan kepentingan bersama dalam memperoleh kekuasaan.¹

Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota atau yang disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fenomena calon tunggal dan kotak kosong dalam Pilkada di Kabupaten Gresik menjadi isu hukum dan politik yang krusial karena berpotensi menghambat prinsip demokrasi substantif serta menurunkan kualitas partisipasi politik masyarakat.² Pilkada langsung merupakan bentuk

¹ Thimoty Pradhitya Isaliani and Sunny Ummul Firdaus, "Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia," *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 221–232.

² Inti Priswari, "Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi Di Jawa Tengah Dalam Perspektif Pengawasan," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 1 (2021): hlm 66-88.

demokrasi lokal yang merupakan bagian dari subsistem politik negara yang derajat pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa sangat signifikan. Demokrasi lokal di Indonesia merupakan peluang (*opportunity*) bagi pemerintahan daerah untuk mengembangkan hubungan sinergis dengan rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menciptakan kehidupan politik yang lebih berkualitas.³ Sama halnya dengan Pilkada serentak yang disebut sebagai rangkaian dari proses panjang. Ada perdebatan, penolakan, perjuangan, kesepakatan-kesepakatan yang akhirnya lahir peraturan perundang-undangan yang memberi pijakan hukum bagi pelaksanaannya.⁴

Dalam Pilkada serentak, yang merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau yang disebut PKPU apabila hanya dilakukan oleh kandidat perseorangan maka calon perseorangan tersebut akan disandingkan dengan kotak kosong. Dari sudut pandang dinamika sosial masyarakat, kandidat yang didukung oleh mayoritas atau seluruh partai politik hampir tidak mungkin kalah jika hanya melawan kotak kosong. Kotak kosong tidak memiliki dukungan partai, tidak menampilkan calon, tanpa visi dan misi, serta identik dengan penundaan pemilihan kepala daerah ke periode selanjutnya dalam pemilu serentak.⁵

Proses pelaksanaan Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Pilkada pasangan calon melawan kotak kosong didasarkan dengan adanya

³ M Zubakhrum B Tjenreng, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak* (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020). Hlm 92

⁴ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta: Expose, 2015), hlm 33.

⁵ Ahmad Gelora Mahardika, "Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 2 (2021): 69–84.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pilkada serentak. Pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong merupakan pembelajaran politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini merupakan bukti bahwa perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem pemilu bangsa Indonesia semakin menunjukkan bahwa hak konstitusional warga negara, baik hak untuk dipilih maupun hak sebagai pemilih akan terpenuhi walaupun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.⁶

Fenomena calon tunggal mencerminkan peningkatan kesadaran politik masyarakat, namun juga menunjukkan lemahnya perumusan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang belum mengatur mekanisme calon tunggal secara komprehensif. Padahal, sebuah peraturan perundang-undangan harus memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar efektif dan berkelanjutan. Ketidaksempurnaan regulasi sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dalam implementasinya. Sayangnya, banyak peraturan di Indonesia, terutama dalam

⁶ Wilma Silalahi, "Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong" 8, no. 75 (2020): 1–17.

bidang politik dan ekonomi, memiliki daya berlaku yang singkat akibat lemahnya perancangan legislasi.⁷

Lepas dari adanya putusan MK terkait keberadaan calon tunggal, fenomena ini muncul dalam kontestasi demokrasi di Indonesia disebabkan oleh gagalnya partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana kaderisasi politik. Kondisi ini tentu saja tidak sehat baik bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia maupun bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pilkada serentak kebebasan politik warga dijamin sepenuhnya, dalam arti mereka berhak atas akses untuk mendapatkan kesempatan memilih atau dipilih, berhak protes manakala hak suaranya tidak diakomodasi dan berhak mengawasi proses pelaksanaannya sampai selesai.⁸

Berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik mempunyai beberapa fungsi integral yaitu sebagai pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Pada fungsi rekrutmen politik inilah, Peran Partai Politik sangat vital dalam sistem ketatanegaraan kita. Kebanyakan partai politik di Indonesia pada umumnya memiliki masalah yang serius hampir seluruh aspek, mulai dari kapasitas organisasional hingga ideologi. Akibatnya sangat jelas, alih-alih menjalankan fungsi mediasi dan moderasi kepentingan konstituen, pendidikan

⁷ Iza Rumesten RS, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 72.

⁸Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta: Expose, 2015), Hlm 99.

politik, dan rekrutmen politik, dan juga kebanyakan partai politik lebih sibuk bertikai satu sama lain dan bahkan bisa lebih dari itu.⁹

Partai Politik merupakan satu-satunya kendaraan alternatif bagi kader-kader bangsa untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, hal itu disebabkan hingga hari ini belum menemukan sistem alternatif untuk pengisian jabatan-jabatan strategis dipemerintahan selain melalui partai politik. Partai politik tahun ini dikatakan terindikasi gagal dalam menjalankan proses rekrutmen yang secara demokratis, transparan dan berbasis meritokrasi.

Di Kabupaten Gresik, fenomena ini menjadi sorotan karena mencerminkan dinamika politik lokal yang kurang kompetitif. Jika partai politik tidak aktif dalam mendorong kader-kader potensial untuk maju sebagai calon kepala daerah maka Pilkada akan kehilangan esensi demokratisnya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peran partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah agar dapat mencegah dominasi satu kandidat dan memastikan kompetisi politik yang sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi internal partai, peningkatan kaderisasi, serta penguatan mekanisme seleksi calon yang lebih transparan dan demokratis.

Di sisi lain, keberadaan kotak kosong dalam Pilkada juga menimbulkan dilema tersendiri. Kotak kosong seharusnya menjadi alat kontrol demokrasi bagi masyarakat untuk menolak calon tunggal jika dinilai tidak memenuhi harapan publik. Namun, dalam praktiknya banyak masyarakat yang kurang memahami

⁹ Danny Widodo Uji Prakoso and Laila Kholid Alfirdaus, "Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017," *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 2 (2018): 181–190.

fungsi kotak kosong, sehingga partisipasi dalam Pilkada cenderung menurun. Oleh karena itu, selain memperkuat peran partai politik perlu juga dilakukan edukasi politik bagi masyarakat agar mereka lebih memahami konsekuensi dari memilih kotak kosong serta dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan aturan penguatan partai politik dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gresik pada tahun ini. Sehingga, penulis ingin mengkaji permasalahan penelitian dengan judul “Urgensi Penguatan Peran Partai Politik Terhadap Kebijakan Pilkada terkait Calon Tunggal dan Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada peneitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penguatan kebijakan terkait dengan partai politik untuk mencegah munculnya calon tunggal dan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gresik?
- b. Bagaimana implikasi hukum dari rendahnya partisipasi partai politik terhadap prinsip demokrasi di Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui Tujuan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk penguatan kebijakan terkait dengan partai politik dalam mencegah munculnya calon tunggal dan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gresik.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum dari rendahnya partisipasi partai politik terhadap prinsip demokrasi di Kabupaten Gresik.

1.4 Kegunaan

Dari tujuan penulisan diatas, maka sangat penuh harap pada penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan baik secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu:

1.4.1 Tujuan Teoritis

Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengkaji pemahaman yang mendalam terkait pentingnya penguatan kebijakan terkait dengan partai politik dalam konteks Pilkada, khususnya di Kabupaten Gresik. Karena Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana peran partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah dapat mempengaruhi terjadinya fenomena calon tunggal dan kotak kosong dan bagaimana penerapan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi sistem pemilihan kepala daerah yang demokratis.

1.4.2 Tujuan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan rekomendasi yang bisa digunakan oleh partai politik, penyelenggara pemilu, dan pemerintah daerah di Kabupaten Gresik dalam meningkatkan partisipasi politik dan menciptakan pemilu yang lebih kompetitif. Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk menawarkan strategi praktis bagi partai politik agar lebih aktif mencalonkan kandidat dan membentuk koalisi yang kuat, sehingga dapat mencegah terjadinya calon tunggal dan kotak kosong. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan terkait pembaruan aturan pemilu yang lebih mendukung keberagaman calon dan meningkatkan legitimasi hasil pemilihan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pemilu di Kabupaten Gresik, mendorong partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, dan menciptakan kepemimpinan yang sah dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian ini mengenai uraian keaslian tulisan yang diajukan atau kekhasan/pembeda dibandingkan dengan tulisan lain yang memiliki tema sejenis, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Analisis Pembentukan Koalisi Minimal Dalam Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Lampung (Studi Kasus Kabupaten Pesawaran) (Teddy Febrian Hasan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung)	1. Mengapa partai politik tidak membentuk koalisi minimal 20 persen dalam pencalonan Kepala Daerah ? 2. Bagaimana proses pembentukan koalisi partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Pesawaran 2020 ?	Isu hukum pada penelitian pertama ini berfokus pada masalah hukum terkait koalisi minimalis partai politik dalam pengusungan calon kepala daerah dengan menggunakan Teori konflik dinamika antar aktor	Penelitian pertama ini termasuk pada penelitian normatif empiris yang dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perundang undangan yang dituangkan dalam data. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, teori yang digunakan dan juga evaluasinya.
2.	Keadilan Pemilu Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pada Pasangan Calon Tunggal Tahun 2020 Di Kabupaten Pasaman (Ahmad Suhendra Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang)	1. Bagaimana pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah pasangan calon tunggal tahun 2020 di Kabupaten Pasaman? 2. Bagaimana keadilan pemilu dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan	Isu hukum penelitian kedua adalah masalah hukum mengenai aturan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah langsung dan serentak dengan satu pasangan calon di Kabupaten Pasaman.	Pada penelitian kedua ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Dalam penelitian tersebut penulis melakukan cara

		kepala daerah pasangan calon tunggal tahun 2020 di Kabupaten Pasaman?		dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait teori dan pendapat sarjana muda yang menjadi data sekunder dan dikaitkan dengan keadaan sebenarnya atas pelaksanaan kampanye pilkada di Kabupaten Pasaman
3.	Urgensi Pelembagaan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Amat Trisno Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Ampel)	1. Bagaimana bentuk koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? 2. Bagaimana urgensi pelembagaan koalisi partai politik di Indonesia?	Isu hukum penelitian ketiga adalah masalah hukum terkait pelembagaan koalisi partai politik, ambang batas maksimal jumlah koalisi partai politik dari segi komitmen partai politik, serta membahas konsep good governance dan konsep checks and balances dalam kaitannya dengan jumlah dan kekuatan antara oposisi dan koalisi partai politik	Penelitian ketiga ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (<i>statuta approach</i>), pendekatan konsep-tual (<i>conceptual approach</i>). Dan pendekatan sejarah (<i>Historical Approach</i>) dimana dalam pendekatannya adalah menggunakan normatif yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada serta dikolabrisasikan dengan

				ketentuan dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu dengan menelaah bahan hukumnya baik primer maupun sekunder agar dapat menjawab permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian ketiga ini
--	--	--	--	--

Sumber: Analisis Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini juga menggabungkan analisis terhadap norma hukum dengan pengumpulan data di lapangan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang akan di bahas.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*). Dalam arti pendekatan ini dilakukan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut. Dari telash yang dilakukan dapat menghasilkan argumentasi dalam menghadapi isu hukum dan peneliti harus mencari *ratio legis* terhadap lahirnya undang-undang, dan studi kasus (*Case Study*) yang dimana metode ini merupakan metode penelitian dengan menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan materi penelitian. Maka dari itu studi kasus sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. karena mampu menjelaskan penggunaan teori secara faktual.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Kabupaten Gresik. Penelitian ini lebih tepatnya akan dilakukan pada DPRD dan KPU yang berada di Kabupaten Gresik.

Responden dalam penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Diantaranya yaitu:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Kabupaten Gresik
- b. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Gresik.
- c. Ketua dan Kader Partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar dan Nasdem, Kabupaten Gresik.
- d. Masyarakat Desa di Kabupaten Gresik.

1.6.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 3 data, data primer, data sekunder dan data tersier, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data Primer atau disebut sebagai *Primary law material* dalam penelitian empiris ini merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui pengamatan, wawancara, analisis dan mengaitkannya dengan aturan yang terkait. Data ini bertujuan untuk menggali perspektif langsung mengenai fenomena calon tunggal dan kotak kosong, serta partisipasi partai politik dalam Pilkada. Dengan demikian, data primer memberikan wawasan yang lebih konkret dan mendalam tentang realitas sosial dan politik yang terjadi di Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung terhadap bahan hukum primer melalui buku, jurnal, pendapat para ahli dan internet untuk mendapatkan informasi mengenai pembahasan yang diteliti.¹⁰ Juga terdapat Undang-undang yang mengatur diantaranya yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020), Hlm 65.

- 3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional
- 5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018
Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

c. Data Tersier

Data ini merupakan sumber data yang digunakan untuk menerangkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder, Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris Indonesia.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui 3 macam termasuk dengan literasi kepustakaan yang dilakukan dengan memperoleh dan memahami literatur ilmiah, serta Undang-Undang yang telah diundangkan. 3 diantaranya yaitu :¹¹

a. Observasi

Observasi atau Pengamatan ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud yaitu dengan cara mencari data dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan dengan penilaian sebagai pemecah permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan suatu analisis yang dipakai untuk dikumpulkan dalam suatu informasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas.

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm 66.

1.6.6 Analisa Data

Metode analisa Data dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode analisa yang digunakan oleh penulis yaitu metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.¹² Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan cara menganalisis untuk memberikan gambaran atas informasi yang telah diperoleh yang kemudian informasi tersebut dapat dipelajari serta dianalisis sehingga dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai Penguatan kebijakan terkait dengan adanya partai politik terhadap kotak kosong dan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gresik.

¹² Ibid.